

ABSTRAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2029

Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Ringkasan / Pokok Pengaturan

- **Latar Belakang:** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen ini menjadi acuan operasional bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Siak dalam mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah.
- **Tujuan:** Menyediakan dokumen perencanaan makro yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di bidang pendapatan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak.
- **Substansi Utama Peraturan:**
 - **Penetapan Renstra:** Mengesahkan Dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - **Fungsi Dokumen:** Renstra ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Bapenda Kabupaten Siak, pedoman pelaksanaan kerja, serta instrumen evaluasi capaian kinerja organisasi.

- **Fokus Strategis:** Penekanan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, digitalisasi sistem pelayanan fiskal, peningkatan tata kelola keuangan, serta penguatan akuntabilitas kinerja sesuai regulasi HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah).
- **Pengendalian dan Evaluasi:** Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Renstra ini dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Siak secara periodik.

Catatan Teknis: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Terlampir dokumen pendukung berupa rincian target indikator kinerja utama (IKU) dan pagu indikatif program Bapenda Kabupaten Siak selama periode 2025-2029.